

Membangun Ekonomi Syariah Melalui Nilai Ekologi dan Moderasi Beragama: Sebuah Pendekatan Maqashid Syariah

Sumar'in,
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, sumarinasmawi@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

This study aims to construct a model of just Islamic economics through the integration of ecological values and religious moderation based on the framework of maqashid al-sharia. The research is motivated by the urgent need to develop an Islamic economic paradigm that is not only growth-oriented but also emphasizes sustainability and universal well-being. Theoretically, this study employs a qualitative-descriptive approach with a normative analysis of relevant literature on fiqh al-bi'ah (Islamic environmental jurisprudence), maqashid al-sharia, and religious moderation. The findings reveal that maqashid al-sharia serves as the normative foundation guiding the direction and objectives of Islamic economics; ecological values act as the pillar of sustainability, ensuring harmony between economic activity and environmental preservation; while religious moderation provides the ethical framework to guarantee that economic practices remain just, balanced, and free from extremities. The integration of these three components produces a humanistic and ecological Islamic economic model, in which maslahah (public good) is understood not only as human welfare but also as the cosmic balance encompassing all of God's creation. This study highlights the necessity for Islamic economics to evolve beyond a merely halal financial system toward a morally grounded, socially just, and ecologically sustainable economic paradigm.

Keywords : Islamic Economics; Maqashid al-Sharia; Ecological Values; Religious Moderation; Economic Justice;.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model ekonomi syariah berkeadilan melalui integrasi nilai ekologi dan moderasi beragama dengan pendekatan maqashid syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghadirkan paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan universal. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis normatif terhadap literatur fiqh al-bi'ah, maqashid syariah, dan moderasi beragama. Hasil analisis menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai fondasi normatif yang menuntun arah dan tujuan ekonomi Islam; nilai ekologi menjadi pilar keberlanjutan yang menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan; sementara moderasi beragama berperan sebagai kerangka etis yang memastikan praktik ekonomi berlangsung secara adil, proporsional, dan bebas dari ekstremitas. Integrasi ketiga komponen ini menghasilkan model ekonomi Islam yang humanis dan ekologis, di mana kemaslahatan tidak hanya dimaknai sebagai kesejahteraan manusia, tetapi juga sebagai keseimbangan kosmik yang mencakup seluruh ciptaan Tuhan. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah harus bergerak menuju paradigma baru dari sekadar sistem finansial halal menuju sistem ekonomi berkeadilan yang berkelanjutan secara spiritual, sosial, dan ekologis.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah; Maqashid Syariah; Nilai Ekologi; Moderasi Beragama; Keadilan Ekonomi

Corresponding Author : Sumar'in, sumarinasmawi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dunia modern kini dihadapkan pada paradoks kemajuan: di satu sisi pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, namun di sisi lain krisis ekologis dan ketimpangan sosial semakin mengkhawatirkan. Pola ekonomi kapitalistik yang eksploitatif telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah serta kesenjangan kesejahteraan yang meluas (Muthmainnah et al., 2020). Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir bukan sekadar sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai paradigma moral yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan hidup manusia serta alam (Chapra, 2014; Karimullah, 2025). Islam memandang manusia sebagai khalifah yang wajib menjaga bumi dari kerusakan (fasad) dengan prinsip tauhid dan masalah sebagai landasan utama (Erwaedy et al., 2021; Yusuf et al., 2023)

Ekonomi syariah memiliki karakteristik unik yang mampu menjawab persoalan tersebut melalui prinsip keadilan distributif, keseimbangan antara spiritual dan material, serta kepedulian terhadap keberlanjutan (Baidhawry, 2012). Sistem ini menolak akumulasi kekayaan tanpa kemaslahatan sosial dan menempatkan nilai keberlanjutan (*sustainability*) sebagai tujuan moral ekonomi (Ferdiyan & Harahap, 2025). Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam ekonomi mampu memperkuat dimensi sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis serta keuangan Islam (Mursid et al., 2024)

Konsep ekologi dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam maqashid syariah sebagai manifestasi dari *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) (Faza, 2024). Islam menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan bagian dari ibadah sosial yang menegakkan keadilan ekologis dan tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan Allah (Rusmiati & Mahmud, 2025). Kajian mutakhir menegaskan bahwa penerapan fiqh al-bi'ah dalam ekonomi berbasis maqashid dapat menjadi fondasi pembangunan hijau yang etis dan inklusif (Harahap et al., 2023)

Moderasi beragama (*wasathiyyah*) menjadi nilai etis penting yang mengarahkan manusia agar tidak terjebak dalam ekstremitas materialisme atau spiritualisme sempit (Shihab, 2019; Sirin & Sholeh, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, nilai moderasi menuntun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepedulian sosial-lingkungan. Prinsip moderasi ini sejalan dengan maqashid syariah yang menuntut keadilan ('adl) dan kemaslahatan universal (Amin et al., 2023; Khunaini, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan nilai moderasi dalam ekonomi Islam memperkuat moralitas publik dan mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif (Yilmaz, 2024)

Meskipun banyak penelitian membahas maqashid syariah dalam konteks ekonomi, fokus utama masih terbatas pada dimensi sosial dan keuangan, seperti pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Kajian yang secara mendalam mengintegrasikan nilai ekologi dan moderasi beragama ke dalam kerangka maqashid syariah masih sangat terbatas. Padahal, integrasi ini penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan krisis lingkungan yang semakin kompleks

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual integratif yang menggabungkan nilai-nilai ekologi dan moderasi beragama dalam kerangka maqashid syariah untuk membangun ekonomi syariah berkeadilan. Model ini menekankan bahwa keadilan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa keseimbangan ekologis dan spiritual, karena ketiganya merupakan satu kesatuan maqashid universal. Pendekatan ini memperluas horizon maqashid dari sekadar norma hukum menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis etika Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih holistik dan kontekstual. Melalui pendekatan maqashid syariah yang menyatu dengan nilai ekologi dan moderasi beragama, ekonomi syariah dapat bertransformasi menjadi sistem yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedamaian spiritual. Paradigma ini

menghidupkan kembali semangat Islam sebagai rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam semesta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi konsep-konsep normatif dan teoretis mengenai integrasi nilai ekologi, moderasi beragama, dan maqashid syariah dalam membangun ekonomi syariah yang berkeadilan. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah, menginterpretasikan, serta mengkonstruksi pemahaman baru berdasarkan analisis literatur ilmiah yang telah ada. Pendekatan ini dianggap relevan serta efektif dalam menggali tren dan pemetaan konseptual maqashid syariah dalam ekonomi Islam sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya ilmiah seperti jurnal bereputasi, buku-buku akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas tema maqashid syariah, ekonomi Islam, etika ekologi, serta moderasi beragama. Sementara itu, sumber sekunder mencakup laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah yang mendukung pemahaman konseptual dan historis dari tema penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu penelusuran literatur melalui database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, dan portal ilmiah keislaman. Teknik ini sejalan dengan anjuran Karimullah (2023) yang menegaskan pentingnya penelusuran literatur multidisipliner dalam penelitian maqashid syariah dan keberlanjutan ekonomi Islam.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan hubungan antargagasan dalam berbagai literatur, sementara pendekatan hermeneutik membantu memahami makna teologis dan filosofis maqashid syariah dalam konteks kontemporer. Data dikategorikan ke dalam beberapa tema besar, seperti nilai ekologi Islam (*fiqh al-bi'ah*), prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*), dan keadilan ekonomi (*al-'adl*) dalam kerangka maqashid syariah. Pendekatan ini relevan sebagaimana digunakan Erwaedy et al. (2021) dan juga pada penelitian Yusuf et al. (2023) yang menekankan perlunya pembacaan kontekstual maqashid dalam studi lingkungan dan ekonomi Islam.

Dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara literatur klasik (*turats*) dan literatur kontemporer. Proses sintesis konseptual dilakukan dengan cara mengintegrasikan temuan-temuan kunci dari berbagai sumber untuk merumuskan model konseptual “ekonomi syariah berkeadilan berbasis nilai ekologi dan moderasi beragama”. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dengan maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

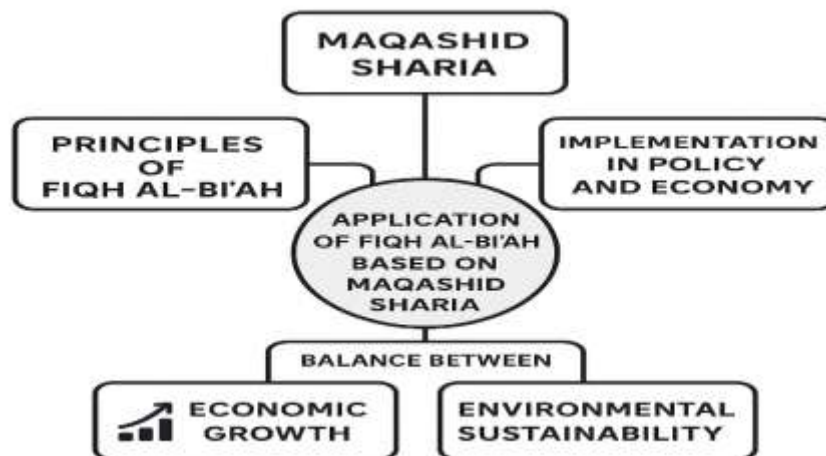
Islam menghadirkan sistem nilai yang berupaya mengembalikan keseimbangan antara kepentingan manusia, alam, dan spiritualitas (Asmanto, 2015; Kader, 2021). Realitas saat ini menunjukkan ketimpangan yang tajam antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi syariah yang idealnya berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) sering kali terjebak pada formalitas hukum tanpa menitik pada nilai substansialnya (Istiqomah, 2025; Munir, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah perlu direinterpretasi agar mampu menjawab tantangan ekologis dan sosial kontemporer. Sejalan dengan gagasan Maripatul Ula & Darwis Harahap (2023), maqashid syariah dapat berperan sebagai fondasi etis untuk membangun ekonomi Islam yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Keadilan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah tidak terbatas pada distribusi harta, tetapi juga mencakup pemeliharaan harmoni sosial dan ekologis (Nurdiana et al., 2025). Konsep keadilan ('adl) dalam Islam mengandaikan kesetaraan hak antara manusia dan alam dalam memperoleh manfaat dari sumber daya. Dalam kerangka ini, eksploitasi berlebihan atas alam dianggap bentuk kezaliman ekologis. Setiawan (2020) mengkritik teori ekonomi klasik Pareto karena mengabaikan keadilan distributif dan menegaskan bahwa maqashid syariah adalah alternatif etis untuk memastikan keseimbangan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Maka, keadilan dalam maqashid menjadi dimensi transformatif yang melampaui keuangan menuju kemaslahatan ekologis.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa maqashid syariah kini mengalami perluasan makna melalui konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang dipandang sebagai maqashid baru (*maqashid jadidah*) (Agustina, 2023; Khuluq, 2024). Nilai ini menjadi relevan dalam merespons degradasi alam yang semakin parah. Annisa et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan fiqh al-bi'ah yang didasarkan pada maqashid syariah memungkinkan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, melalui prinsip efisiensi sumber daya dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan kerangka etik yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari keadilan ekonomi.

Untuk lebih jelasnya bagaimana implementasi maqashid syariah dalam perluasan ini dapat digambarkan pada chart dibawah ini

Gambar 1.



Berdasarkan gambar 1 diatas menjelaskan bahwa Penerapan fiqh al-bi'ah yang berlandaskan pada maqashid syariah merupakan upaya integratif untuk menyeimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan material dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang menuntun manusia untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) tanpa merusak keseimbangan ekosistem (Billah, 2024). Prinsip-prinsip fiqh al-bi'ah seperti larangan *israf* (pemborosan), *fasad* (kerusakan di bumi), serta penegakan nilai keadilan dan tanggung jawab terhadap alam menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Fathony, 2024). Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari sejauh mana ia menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah Ilahi.

Makna yang terkandung dalam gambar 1 menjelaskan bahwa Islam memandang pembangunan bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang menuntut keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan keberlanjutan alam. Penerapan fiqh al-bi'ah berbasis maqashid sharia menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengambilan kebijakan, di mana tujuan ekonomi dan ekologis tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi (Harefa, 2025). Dalam kerangka ini, tercipta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta menghasilkan sistem pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan lintas generasi.

Moderasi beragama (*wasathiyah*) merupakan dimensi moral yang menyeimbangkan antara orientasi material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi (Zikwan, 2022). Prinsip ini mencegah umat Islam terjebak dalam ekstremitas, baik dalam bentuk kapitalisme eksploratif maupun spiritualisme pasif (Miswari, 2024). Rusydiana et al. (2022) menemukan bahwa penerapan nilai moderasi beragama dalam ekonomi Islam memperkuat maqashid keadilan dan kemaslahatan sosial, serta membangun perilaku ekonomi yang inklusif dan berimbang. Dalam konteks keadilan ekonomi, moderasi beragama menjadi etika pengendali agar pertumbuhan tidak mengorbankan nilai kemanusiaan dan lingkungan.

Moderasi beragama dan ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat karena keduanya berakar pada nilai keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*adl*) dalam ajaran Islam (Mutmainah et al., 2023). Moderasi beragama menekankan pentingnya sikap tengah, toleran, dan tidak berlebih-lebihan dalam memahami serta mempraktikkan ajaran agama (Sirajuddin, 2020). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi ekonomi syariah, yaitu menghindari praktik yang ekstrem seperti eksploitasi, monopoli, atau penimbunan kekayaan. Dalam konteks ekonomi, moderasi beragama mendorong umat untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, ekonomi syariah adalah wujud konkret dari nilai moderasi dalam bidang muamalah, yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.

Lebih jauh lagi, moderasi beragama membentuk karakter pelaku ekonomi syariah agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual. Ekonomi syariah tidak menolak kemajuan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi menuntut agar proses dan hasilnya tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan distribusi, larangan riba, dan kepedulian terhadap kaum lemah. Moderasi beragama, dalam hal ini, berfungsi sebagai pengendali agar pelaksanaan ekonomi syariah tidak bergeser dari esensinya, yaitu menciptakan keseimbangan antara material dan spiritual, antara individu dan masyarakat, serta antara kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama dan ekonomi syariah saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Untuk menjelaskan hubungan ini dapat digambarkan pada bagan dibawah ini

Gambar 2



Bagan ini menggambarkan hubungan konseptual antara moderasi beragama dan ekonomi syariah melalui nilai inti berupa keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks ini, moderasi beragama berperan sebagai fondasi etis yang membentuk pola pikir dan perilaku umat agar bersikap tengah, toleran, dan tidak ekstrem dalam memahami ajaran Islam (Wahyudi & Kurniasih, 2021). Nilai ini kemudian menjadi dasar bagi implementasi ekonomi syariah yang menekankan praktik ekonomi yang etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keduanya saling terkait dalam menciptakan harmoni antara dimensi spiritual dan material, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan nilai moral dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, keseimbangan dan keadilan menjadi prinsip penghubung yang menjadikan ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan, tetapi juga instrumen moral untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan umat.

Ketika nilai ekologi dan moderasi beragama diintegrasikan dalam kerangka maqashid syariah, muncul paradigma keseimbangan (*tawazun*) sebagai inti keadilan ekonomi. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga struktural mengarahkan kebijakan ekonomi Islam menuju pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). (Mursid et al., 2024) menegaskan bahwa ekonomi syariah yang berpijak pada maqashid harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan sebagai prasyarat keadilan sosial. Dengan demikian, maqashid tidak lagi hanya memelihara individu, tetapi juga ekosistem kehidupan.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa maqashid syariah memiliki kesesuaian inheren dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan terkait keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan (Firdaus, 2022; Mukson & Subhi, 2025). Karimullah (2023) menekankan bahwa maqashid merupakan “kompas moral” bagi kebijakan ekonomi syariah modern, yang memastikan pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan etika keberlanjutan dan kesejahteraan universal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa maqashid dapat menjadi jembatan antara teologi Islam dan ekonomi global yang berkeadilan ekologis (Mutakin, 2023).

Salah satu temuan penting adalah kecenderungan ekonomi syariah modern yang masih terjebak dalam reduksi legalistik berfokus pada kepatuhan fikih formal tanpa mempertimbangkan maqashid secara substantif. Akibatnya, praktik ekonomi syariah sering gagal mewujudkan kesejahteraan ekologis dan sosial. Suryana & Muhajirin (2024) menilai bahwa maqashid harus ditransformasikan dari paradigma hukum menjadi paradigma sistemik yang mampu menavigasi kompleksitas ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan maqashid yang holistik menjadi keharusan epistemologis dalam reformulasi ekonomi Islam.

Hasil integrasi teoritis menghasilkan model ekonomi syariah berkeadilan yang berlandaskan tiga komponen utama: (1) maqashid syariah sebagai fondasi normatif, (2) nilai ekologi sebagai pilar keberlanjutan, dan (3) moderasi beragama sebagai kerangka etis. Model ini merefleksikan ekonomi Islam yang humanis dan ekologis, di mana kemaslahatan tidak hanya dimaknai sebagai kesejahteraan manusia, tetapi juga keseimbangan kosmik. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Yunus (2024), yang menyatakan bahwa maqashid mampu mengintegrasikan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab ekologis dalam satu kesatuan moral Islam.

Dari keseluruhan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah berkeadilan hanya dapat terwujud bila maqashid syariah dikembangkan secara multidimensional menggabungkan nilai ekologi sebagai kesadaran keberlanjutan dan moderasi beragama sebagai panduan moral. Pendekatan ini tidak sekadar menambah dimensi baru dalam studi maqashid, tetapi membentuk paradigma alternatif ekonomi Islam yang solutif terhadap krisis ekologis dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi bukan hanya sebagai doktrin normatif, tetapi sebagai sistem nilai transformatif untuk membangun ekonomi Islam yang adil, moderat, dan ramah lingkungan.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai ekologi dan moderasi beragama, keduanya berperan sebagai instrumen moral dan etis dalam kerangka maqashid syariah. Benang merah yang menghubungkan ketiganya adalah konsep *keseimbangan* (tawazun) keseimbangan antara manusia dan alam, antara spiritualitas dan materialitas, serta antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Integrasi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan finansial, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan keharmonisan sosial, sehingga menghasilkan model ekonomi Islam yang humanis, ekologis, dan berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong penguatan paradigma ekonomi syariah yang berwawasan lingkungan melalui kebijakan publik dan praktik bisnis yang berbasis pada maqashid syariah. Diperlukan pengembangan instrumen keuangan syariah hijau (*green Islamic finance*), serta kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang menanamkan nilai moderasi dan tanggung jawab ekologis. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri syariah perlu berkolaborasi dalam merumuskan model pembangunan ekonomi yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih bersifat konseptual dan normatif. Kajian ini belum menguji secara empiris implementasi nilai ekologi dan moderasi beragama dalam praktik ekonomi syariah di tingkat mikro maupun makro. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan studi empiris atau model kuantitatif yang dapat mengukur dampak nyata integrasi nilai-nilai ini terhadap keberlanjutan ekonomi syariah di berbagai sektor.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Agustina, A. M. (2023). The Development of Maqasid Al Shari'a on The Role of Women in Environmental Conservation. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(1), 14–23.
- Amin, S., Khan, M. U., Ahmad, S. A., Ali, M. K., Ahmed, A., & Haq, M. U. (2023). Sustainable Development in Islam: Leveraging Maqasid Al-Shariah and Moderation in Resource Management. *Russian Law Journal*, 11(1), 398–405.
- Annisa, F., Priyoadmiko, E., & Kurniawan, M. A. (2023). Analysis of maqashid sharia and fiqh al-bi'ah on waste banks in realizing green economy in bantul district. *Journal of Global Business and Management Review*, 5(2), 108–117.
- Asmanto, E. (2015). Revitalisasi spiritualitas ekologi perspektif pendidikan Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 333–354.
- Baidhaw, Z. (2012). Distributive principles of economic justice: an Islamic perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(2), 241–266.
- Billah, M. (2024). How Does Maqasid Shari'ah Contribute Significantly to Sustainability? *Journal of Islamic Banking & Finance*, 41(3).
- Chapra, M. U. (2014). Morality and justice in Islamic economics and finance. In *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Edward Elgar Publishing.
- Erwaedy, A., Pardiman, P., Syahril, S., & Andiriyanto, Ach. (2021). Implementing Halal Industry Management and Environment Conservation Based on Maqashid Sharia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 268. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3504>

- Fathony, A. (2024). Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan: Environmentally Friendly Fiqh (Fiqh Bi'ah): The Concept of Sustainable Development of Environmentally Friendly Products. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 384–400.
- Faza, M. D. (2024). FIKIH EKOLOGI: FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 11(4), 397–408.
- Ferdiyan, M., & Harahap, A. (2025). Ekonomi Islam sebagai Paradigma Etis dalam Transformasi Bisnis Modern Berkelanjutan: Kajian Perbandingan dengan Ekonomi Konvensional. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(1), 41–51.
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'ân dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120–138.
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sinyior Village, Sinyior District, South Tapanuli District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 84–99.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9.
- Kader, H. (2021). Human well-being, morality and the economy: an Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 102–123.
- Karimullah, S. S. (2023). EXPLORATION OF MAQASID AL-SHARIAH CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ECONOMIC POLICIES. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152.
- Khuluq, M. K. (2024). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2).
- Khunaini, F. (2024). Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 38–54.
- Maripatul Uula, M., & Darwis Harahap. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223>
- Miswari, M. (2024). ISLAM DAN KAPITALISME: Mekanisme Infiltrasi Nilai Positif melalui Budaya Spiritual Pancasila. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–37.
- Mukson, M., & Subhi, I. (2025). Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan. *JPES: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 72–82.
- Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45.
- Mursid, M. C., Aziz, F. A., & Anjani, D. (2024). The role of sharia economics in realizing sustainable green economic development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(5), 5012. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i5.5012>
- Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126.

- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57–69.
- Mutmainah, M., Mardi, M., & Farhami, A. A. (2023). Religious Moderation In Economic Sharia For Developing Welfare's People. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7(1), 451–461.
- Nurdiana, N., Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System: Justice, Equity, and Moral Conduct. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646.
- Rusmiati, I. F., & Mahmud, H. (2025). Dakwah Ekologis Khalifah: Telaah Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya terhadap Sustainability Management. *Journal of Da'wah*, 4(1), 49–75.
- Rusydiana, A., Raditya Sukmana, Nisful Laila, & Sherrindra Avedta. (2022). Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women's Empowerment. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 325–335. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6572>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Sirajuddin, S. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Penerbit. Zigie Utama.
- Sirin, K., & Sholeh, B. (2023). *Ormas Islam dan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryana, A. M., & Muhajirin. (2024). Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(2), 239–251. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17534
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1–20.
- Yilmaz, I. (2024). Exploring the foundations of Islamic moral economy: a return to substantive morality. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Yunus, A. M. (2024). The Relevance of Maqasid Al-Shariah in Addressing Humanitarian Crises: Insights from Surah Al-Fil. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24326>
- Yusuf, M., Azhari, F., Amruzi, F. Al, Wahidi, M. M. I., & Anafarhanah, S. (2023). Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2725>
- Zikwan, M. (2022). “WASATHIYYAH AL-IQTISHADIIYAH” Integrasi Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1058–1068.